



**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Engku Putri No. 1 Telp. (0778) 462164, 462217 Fax. (0778) 461813  
http : //www.pemko-batam.go.id e-mail : sekda@pemko-batam.go.id

**B A T A M**

Kode Pos : 29464

Batam, 29 Maret 2016  
Kepada:  
Yth. Seluruh Pimpinan SKPD  
Pemerintah Kota Batam  
di

BATAM

**SURAT EDARAN**  
NOMOR: 65 /BKD-PP/III/2016

**TENTANG**


**KETENTUAN JAM KERJA PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM**

Dalam rangka menegakkan Peraturan disiplin sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan untuk memberikan rasa keadilan serta efek jera terhadap Pegawai Negeri Sipil, bersama ini ditegaskan kembali kepada Saudara tentang jam kerja dan sanksi atas pelanggarannya sebagai berikut :

1. Ketentuan jam kerja bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Batam adalah sebagai berikut :
  - a) Senin s/d Kamis masuk kerja dari pukul 07.30 wib -16.00 wib dengan istirahat mulai pukul 12.00 wib - 13.00 wib
  - b) Jumat masuk kerja dari pukul 07.30 wib – 16.30 wib dengan waktu istirahat pukul 11.30 wib – 13.00 wib
2. Kehadiran dianggap sah hanya melalui laporan sistem daftar hadir elektronik atau finger print yang dilaporkan ke Badan kepegawaian dan Diklat Kota Batam dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Batam pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya dan dijadikan dasar perhitungan bagi tunjangan pegawai.
3. Sistem daftar hadir elektronik atau finger print dilaksanakan oleh setiap Pegawai di masing – masing SKPD dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a) Jam masuk kantor
  - b) Jam pulang kantor.
4. Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti maupun dinas agar melampirkan surat dinas dan cutinya sedangkan pegawai yang sakit dapat melampirkan cuti sakit / surat keterangan dokter sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

5. Bahwa selain ketentuan diatas bagi pegawai yang tidak hadir atau terlambat maka ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam pasal 6 ayat 2 yang berbunyi : tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) , tidak diberikan secara penuh dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bagi PNSD yang tidak masuk kerja dengan alasan izin atau tanpa keterangan atau sebab – sebab lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipotong 4 % (empat persen) per hari dari jumlah besaran tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja yang ditetapkan ; dan
  - b. Bagi PNSD yang terlambat masuk kerja atau pulang lebih awal dari ketentuan jam kerja yang telah ditetapkan, kekurangan jam kerjanya akan dihitung secara kumulatif dan dikonversikan 7 ½ (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
6. Bagi SKPD yang belum memiliki alat daftar hadir elektronik (finger print) untuk segera diadakan dan melaporkan ke Badan Kepegawaian dan diklat Kota Batam guna pengaktifan finger print tersebut
- Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Batam, 29 Maret 2016  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA BATAM

  
AGUSSAHIMAN, SH  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19601123 198503 1 009

Tembusan:

1. Walikota Batam
2. Wakil Walikota Batam